



**P E N E T A P A N**

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**RINA ENDRIANI**, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi 11 November 1968, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp.Cibereum Tengah RT 02 RW 07 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Februari 2025, dibawah register perkara permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2025/PN Cbd;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 10/Pdt.P/2025/PN Cbd tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak yang dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari suami bernama Bapak Rosidin
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 3202-KM-30012025-0021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon sejak lahir diberi nama Rosidin laki-laki tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
4. Bahwa suami Pemohon telah memiliki e-KTP yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dengan Nomor NIK 3202331202690003 atas nama **Rosidin** Laki-laki tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
5. Bahwa suami Pemohon telah mempunyai/ terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor 3202331009080002, atas nama **Rosidin** Laki-laki tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
6. Bahwa Suami Pemohon telah memiliki Akta Nikah dengan Nomor Register 212./1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atas nama **O.ROSIDIN**, Laki-laki lahir di Sukabmi 12 Februari 1969;
7. Bahwa didalam identitas Akta Nikah suami pemohon tersebut terdapat perbedaan identitas suami Pemohon dengan :
  - e-KTP yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dengan Nomor NIK 3202331202690003 atas nama **Rosidin** tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
  - Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor 3202331009080002, atas nama **Rosidin** tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
8. Bahwa berdasarkan data-data yang suami Pemohon miliki, orang yang tertulis identitasnya pada Akta nikah dengan Nomor 212./1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten sukabumi atas nama O.Rosidin, Laki-laki lahir di Sukabmi 12 Februari 1969 **adalah orang yang sama** dengan identitas suami Pemohon pada:
  - e-KTP yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dengan Nomor NIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3202331202690003 atas nama **Rosidin** tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;

- Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor 3202331009080002, atas nama **Rosidin** tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;

9. Bahwa nama Suami Pemohon yang akan dipergunakan seterusnya adalah **Rosidin** tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas suami Pemohon yang sebenarnya yaitu **Rosidin** tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
3. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Akta Nikah dengan Nomor Register 212./1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atas nama **O.ROSIDIN**, Laki-laki lahir di Sukabmi 12 Februari 1969; adalah orang yang sama dengan identitas suami Pemohon pada, E-KTP, serta Kartu Keluarga yaitu **Rosidin** Laki-laki tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon.

**ATAU** : Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti telah sesuai dengan aselinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-1).
2. Fotocopy KTP atas nama Suami Pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-2).
3. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suami Pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-3).
4. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda (P-4).
5. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda (P-5).
6. Fotocopy Surat Kematian Suami Pemohon dari Rumah Sakit selanjutnya diberi tanda (P-6).
7. Fotocopy Surat Kematian Suami Pemohon dari Desa selanjutnya diberi tanda (P-7).
8. Fotocopy Akta Kematian Suami Pemohon selanjutnya diberi tanda (P-8).
9. Fotocopy Akta Nikah Pemohon selanjutnya diberi tanda (P-9)

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan bukti P-9 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi RITA INDRIATI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Cibereum Tengah RT 02 RW 07 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rosidin pada tanggal 6 Juli 1991;
  - Bahwa nama suami Pemohon di Buku Nikah adalah O Rosidin;
  - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 anak;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan dikarenakan nama suami Pemohon di Buku nikah dan di BPJS berbeda;
- Bahwa nama suami Pemohon di Buku Nikah adalah O Rosidin dan di kartu BPJS Kesehatan adalah Rosidin;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan nama orang yang sama yaitu O Rosidin dan Rosidin adalah orang yang sama;
- Bahwa Permohonan ini untuk pencairan saldo di BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami pemohon yaitu Rosidin

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FITRI TRIANY di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Cibereum Tengah RT 02 RW 07 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rosidin pada tanggal 6 Juli 1991;
- Bahwa nama suami Pemohon di Buku Nikah adalah O Rosidin;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2025;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan dikarenakan nama suami Pemohon di Buku nikah dan di BPJS berbeda;
- Bahwa nama suami Pemohon di Buku Nikah adalah O Rosidin dan di kartu BPJS Kesehatan adalah Rosidin;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan nama orang yang sama yaitu O Rosidin dan Rosidin adalah orang yang sama;
- Bahwa Permohonan ini untuk pencairan saldo di BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami pemohon yaitu Rosidin

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-9 dan dikuatkan dengan keterangan dari 2 orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cibadak untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-4 berupa Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cibereum Tengah RT 02 RW 07 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut adalah suami Pemohon Bernama bernama Rosidin seperti yang tertulis di KTP NIK 3202331202690003 atas nama Rosidin, KK Nomor 3202331009080002 atas nama Rosidin, Kartu BPJS An Rosidin, di Akta Kematian Nomor 3202-KM-300120250021 tertulis Rosidin dan Buku Nikah Nomor Register 212./1991 atas nama O Rosidin, adalah orang yang sama yakni PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kp.Cibereum Tengah RT 02 RW 07 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari laki-laki yang Bernama Rosidin sebagaimana bukti dalam KTP NIK 3202331202690003 atas nama Rosidin, di Akta Kematian Nomor 3202-KM-300120250021 tertulis Rosidin dan Buku Nikah Nomor Register 212./1991 atas nama O Rosidin;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk pencairan saldo di BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami pemohon yaitu Rosidin akan tetapi di Buku Nikah Nomor Register 212./1991 nama suami Pemohon adalah O Rosidin;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan nama orang yang sama dikarenakan nama Pemohon yang tertulis di KTP NIK 3202331202690003 atas nama Rosidin, KK Nomor 3202331009080002 atas nama Rosidin, Kartu BPJS An Rosidin, di Akta Kematian Nomor 3202-KM-300120250021 tertulis Rosidin nama Suami Pemohon tertulis Rosidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan nama Suami Pemohon yang tertulis di di KTP NIK 3202331202690003 atas nama Rosidin, KK Nomor 3202331009080002 atas nama Rosidin, Kartu BPJS An Rosidin, di Akta Kematian Nomor 3202-KM-300120250021 tertulis Rosidin dan Buku Nikah Nomor Register

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212./1991 atas nama O Rosidin pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni Suami Pemohon dengan demikian petitum permohonan dari Pemohon poin 2 dan 3 dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 4 perihal Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama suami Pemohon yang sebenarnya yaitu **Rosidin** tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969;
3. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Akta Nikah dengan Nomor Register 212./1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atas nama **O.ROSIDIN**, Laki-laki lahir di Sukabumi 12 Februari 1969; adalah orang yang sama dengan identitas suami Pemohon pada, E-KTP, serta Kartu Keluarga yaitu **Rosidin** Laki-laki tempat/tanggal lahir Sukabumi 12 Februari 1969 adalah orang yang sama yaitu Suami Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh ALIF YUNAN NOVIARI S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Cbd, tanggal 12 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

WIWIN WINARNI, S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp 0,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)